

**PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA METRO**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Zefanya Kevin Arfaldo  
2212011039**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO

Oleh :  
Zefanya Kevin Arfaldo

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan dalam sistem penerimaan pajak daerah melalui penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB). Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah provinsi. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana pelaksanaan pemungutan opsen PKB serta kontribusinya terhadap PAD Kota Metro; dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan BPPRD Kota Metro, SAMSAT Kota Metro, serta wajib pajak, dan didukung dengan studi kepustakaan. Analisis data diproses secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji data lapangan dan bahan hukum yang terkait.

Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) pemungutan opsen PKB di Kota Metro mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Opsen PKB ini Pemerintah Kota Metro dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di bidang Kendaraan Bermotor yang dapat melampaui realisasi pendapatan di dua tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem Dana Bagi Hasil. (2) Faktor pendukung meliputi optimalisasi layanan SAMSAT Keliling dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi kendaraan yang telah dijual, tidak digunakan, atau berada pada pihak *leasing* sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

**Kata Kunci : Pemungutan, Pendapatan Asli Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor**

## **ABSTRACT**

### **COLLECTION OF MOTOR VEHICLE TAX AND IT'S CONTRIBUTION TO REGIONAL INCOME IN THE CITY OF METRO**

**By :**  
**ZEFANYA KEVIN ARFALDO**

*Local Own-Source Revenue (PAD) is one of the important indicators in measuring the fiscal independence of a region. One source of PAD is Motor Vehicle Tax (PKB). With the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, which was then implemented through Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 and Metro City Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies, there have been changes in the regional tax collection system through the implementation of the Motor Vehicle Tax Option (Opsen PKB). Opsen PKB is an additional levy imposed by district/city governments on the principal amount of PKB. This policy aims to increase regional financial independence and reduce local governments' dependence on transfers from provincial governments. This study examines: (1) how the PKB surcharge is collected and its contribution to Metro City's own-source revenue; and (2) the supporting and inhibiting factors in its implementation.*

*This study uses a normative legal and empirical legal approach. Data was obtained through interviews with the Regional Tax and Retribution Management Agency, SAMSAT Metro City, and taxpayers, and supported by literature studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods by examining field data and relevant legal materials.*

*The results of the study show that (1) the collection of the Vehicle Tax (PKB) surcharge in Metro City began on January 5, 2025, in accordance with applicable laws and regulations. Through this PKB surcharge, the Metro City Government can increase local tax revenue in the motor vehicle sector, potentially exceeding the revenue realized in the previous two years when the Revenue Sharing Fund system was still in use. (2) Supporting factors include the optimization of the Mobile SAMSAT service and public awareness campaigns. Meanwhile, inhibiting factors include low public awareness regarding the need to report vehicles that have been sold, are no longer in use, or are under lease, which leads to tax arrears.*

**Keywords: Collection, Local Revenue, Motor Vehicle Tax**

**PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA METRO**

**Oleh :**

**Zefanya Kevin Arfaldo  
2212011039**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi : PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KOTA METRO**

**Nama Mahasiswa : Jefanya Kevin Arfaldo**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011039**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
**NIP 198403212006042001**

**Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**  
**NIP 198404042019031010**

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
**NIP 198403212006042001**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**


**Ketua**

**: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Nurmayani, S.H., M.H.**



2. **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 April 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zefanya Kevin Arfaldo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011039  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 08 April 2026



Zefanya Kevin Arfaldo  
NPM 2212011039

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Zefanya Kevin Arfaldo, lahir di Metro pada tanggal 14 Oktober 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Ayah Arie Krisbintoro dan Mama Endah Purnamawati.

Pada tahun 2010 Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Athfal Desa Wonosari Lampung Timur. Selanjutnya Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada Tahun 2017 di SD Negeri 2 Wonosari, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Kristen 1 Metro hingga tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Kristen 1 Metro hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Studi Strata 1 (S1).

## **MOTTO**

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.”

**( 1 Korintus 10 : 13 )**

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

**(2 Tawarikh 15 : 7)**

“Menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu dihina, perlu air mata, perlu disakiti dan perlu jam terbang yang teruji. Badai pasti berlalu kawan.”

**(Raden Wito Sam Pitak)**

## **PERSEMBAHAN**

Kepada sumber dari segala kasih karunia, sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber sukacita selama proses penulisan skripsi ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus Putra Roh Kudus, yang menyertai penulis dan memberi rencana yang indah pada waktu-Nya.

### **Kedua orang tuaku tercinta**

Teristimewa kupersembahkan skripsiku ini untuk orang yang aku cintai dan aku sayangi Ayah Arie Krisbintoro dan Mama Endah Purnamawati yang menjadi alasan untuk berjuang sejauh ini. Terimakasih telah memberikan segala cinta, kasih sayang dan nasehat yang sampai saat ini Penulis rasakan, memenuhi kebutuhan penulis, memberikan dan memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anaknya, dukungan serta doa yang tak pernah berhenti kepada penulis selama perkuliahan. Walaupun tidak merasakan bangku perkuliahan namun mereka berusaha untuk memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada anak-anaknya, harapan yang selalu penulis panjatkan “Semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Ayah dan Mama dalam membimbing dan menuntun kami anak-anaknya yang telah Tuhan titipkan.”

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat yang melimpah serta iringan doa dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan dosen pembahas dan pihak lainnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan trimakasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, saran serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Dosen yang telah banyak membantu penulis serta meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan dukungan dalam proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, masukan serta arahan yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan yang dapat membangun skripsi yang dapat terselesaikan

5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang secara teknis dan administratif telah membantu dalam urusan administrasi pada perkuliahan.
7. Ibu Elsavia Rusdi, S.IP., M.Eng., selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro dan ibu Zeldawaty, S.H., M.Si., selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha SAMSAT Kota Metro yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta, Mbak Meysi, Mas Fran, Adikku Crystianza Shesha, Keponakan Anselmus Vino Saputra, Alm Mbah Hardono, Mbah Ngatini, Eyang Bagyo, Eyang Tukirah, Om Dafid, Mbak Susi, Om Towi, Mbak Evi, Om Jarot yang sudah mendukung dan memberikan semangat agar Penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman semasa kuliah, Christopher, Sheren, Vanes, Stella, Lembayung, Kezia, Faqih, Fadil, Raka, Fajri, Ridho, Alif, Ariel yang sudah mendukung Penulis selama Perkuliahan.
10. Teman-teman Andreas, Ezra, Fridolli, Puspita, Tirza yang juga sudah memberikan semangat kepada Penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
12. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Zefanya Kevin Arfaldo, anak kedua yang sedang melangkah di umur 22 Tahun, yang dikenal keras kepala walaupun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah berani untuk terus melangkah maju, untuk setiap tekanan yang kamu pertahankan di perkuliahan ini, terimakasih sudah berusaha walaupun terkadang putus asa, atas segala pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan, walau terkadang harapan tak selalu sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetap belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. kini telah sampai perjuangan mu di perkuliahan, aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu kuat dan dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Akhir kata, Penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis juga menerima segala bentuk masukan, kritik dan saran yang lebih baik untuk membangun skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, 08 April 2026

**Zefanya Kevin Arfaldo**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Permasalahan Penelitian .....	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	8
2.1.2 Sumber Kewenangan.....	10
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	14
2.3 Pajak Daerah .....	15
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.3.2 Syarat dan Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	16
2.3.3 Fungsi Pajak .....	18
2.3.4 Jenis Pajak Daerah.....	19
2.4 Pemungutan Pajak.....	22
2.4.1 Pengertian Pemungutan .....	22

2.4.2 Prinsip Justifikasi Pemungutan Pajak.....	23
2.4.3 Jenis-Jenis Pemungutan Pajak.....	24
2.4.4 Prinsip, Asas dan Teori Pemungutan Pajak .....	25
2.4.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	28
2.5 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor .....	29
2.5.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.5.2 Pengertian Opsen Pajak.....	30
2.5.3 Teori <i>PiggyBack Tax</i> .....	31
2.5.4 Objek dan Subjek PKB.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.2.1 Data Primer.....	35
3.2.2 Data Sekunder .....	35
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	36
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	37
3.4 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Gambaran Umum Kota Metro.....	38
4.1.2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro ....	40
4.1.3 UPTD Pendapatan Wilayah III Kelas A (SAMSAT) Kota Metro .....	47
4.2 Pelaksanaan Pemungutan Dan Kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Metro Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	49
4.2.1 Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .....	52
4.2.2 Kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.....	54
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor .....	60
4.3.1 Faktor Pendukung Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor .....	60
4.3.2 Faktor Penghambat Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kota Metro.....	39
Tabel 4. 2 Contoh Penjelasan Pembayaran Pajak PKB Beserta Opsennya.....	52
Tabel 4. 3 Klasifikasi Tingkat Kontribusi .....	55
Tabel 4. 4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro.....	56
Tabel 4. 5 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah di Kota Metro.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro .....	41
Gambar 4. 2 Mekanisme Pembayaran/Perpanjangan STNK .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah, guna mendukung tercapainya pemerintahan yang tepat guna, hemat sumber daya, serta selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah diberikan kuasa, wewenang serta tanggungjawab yang dapat mengelola keperluan daerah dan masyarakatnya dengan tetap memperhatikan berbagai aspek dan faktor yang dimiliki daerah dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada pemerintah daerah bertujuan sebagai upaya peningkatan kemakmuran warga. Upaya ini dilakukan lewat pengoptimalan berbagai layanan publik yang menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, sistem pengelolaan administrasi pemerintahan dan fiskal mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dari sistem yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.<sup>2</sup> Dampak langsung dari perubahan kebijakan ini adalah memberi otoritas lebih kepada pemerintah daerah guna mengawasi dan mengelola pendapatan serta pengeluaran daerah nya secara akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah Otonomi daerah

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), hlm. 119.

<sup>2</sup> Hendra Karianga. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media. hlm 14.

didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Desentralisasi mencakup tiga hal penting, yakni desentralisasi fiskal, administrasi, dan politik. Penerapan otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan dibaginya otoritas antara Pusat dan Daerah, terutama pada aspek fiskal yang menjadi dasar dari konsep desentralisasi fiskal. Masa ini, penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia telah ada pada situasi *Point to Return*, sehingga fokus utama diarahkan pada penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas (*quality improvement*) tata kelola Pemerintahan Daerah. Kedepan, desentralisasi fiskal dan otonomi diharapkan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan nasional yang merata dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penerapan kebijakan otonomi daerah secara menyeluruh memicu berbagai diskusi di masyarakat dan menimbulkan beragam kontroversi dari berbagai sudut pandang. Menurut Syauckani, fenomena ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama, misi utama dari desentralisasi adalah menciptakan kerangka pengelolaan masyarakat lokal untuk memperkuat kapasitas demokrasi di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus mengembalikan martabat masyarakat di daerah yang selama ini merasa terabaikan, bahkan diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah pusat, dengan seluruh kekuasaan dan kewenangannya, kini harus berbagi peran dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. situasi ini tentunya bukan suatu hal yang gampang, karena pemerintah pusat harus rela membagi sebagian kekuasaannya. Padahal, inti desentralisasi dan otonomi daerah ialah adanya pelimpahan kuasa (*devolusi*) ke daerah. Ke dua, setelah ketentuan ini diumumkan, muncul berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak ahli, termasuk ahli bidang pemerintahan daerah, yang sebelumnya kurang dikenal, mulai tampil menyampaikan pandangannya. Dalam diskusi mengenai otonomi daerah, hampir semua pihak menyoroti soal kesiapan pemerintah dan masyarakat. Beberapa ahli berpendapat bahwa daerah tidak siap melaksanakan otonomi mengingat keterbatasan sdm, dan terutama karena lemahnya kapasitas keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adissya Mega Christia, & Budi Ispriyarso. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), hlm 150.

<sup>4</sup> Syauckani, (2004), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 8.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah guna membangun metode yang mampu menghasilkan manfaat secara optimal.<sup>5</sup> Sebagian langkah penting dalam proses ini adalah disahkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

UU PDRD disusun untuk mendorong perwujudan desentralisasi fiskal sekaligus mendorong menunjang kemandirian keuangan daerah. Sebagai pedoman hukum dalam proses perolehan pajak dan retribusi daerah, uu ini memiliki tujuan memperkuat kapasitas Pemda dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan sendiri (*local taxing power*). Fokus utama regulasi ini ialah memperkuat dasar hukum pemajakan daerah serta meningkatkan kesadaran wajib pajak, demi menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Upaya pemerintah tersebut diwujudkan melalui disahkannya UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. UU ini secara resmi menggeser UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Melalui regulasi ini, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan utama desentralisasi, yaitu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>7</sup>

UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengandung empat pilar utama, yaitu, 1) memperbaiki ketentuan transfer daerah guna memperkuat tata kelola keuangan antara pusat dan daerah dengan mengurangi kesenjangan vertikal maupun horizontal; 2) pengembangan prosedur perpajakan daerah yang mampu mendorong alokasi sumber pendapatan nasional secara lebih efisien; 3) peningkatan kualitas pengeluaran daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak; dan 4) harmonisasi belanja antara pusat dan daerah demi optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik serta mengawasi keberlanjutan fiskal.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi. hlm 9-10.

<sup>6</sup> Syifa Syauqiah, Inayati. (2024). Analisis Kebijakan Opsen Pajak Di Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6) hlm 8472.

<sup>7</sup> Maria Frista Anyelina. (2023). Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi Desentralisasi Fiskal. *Perpustakaan UBT: Universitas Borneo Tarakan*. hlm 4-5.

<sup>8</sup> *Ibid*.

Pajak daerah ialah suatu jenis objek penghasilan yang memberikan kontribusi guna mendanai rancangan pemerintahan ditingkat daerah. Pajak ini dibawah pengawasan Pemerintah Daerah, baik Pemprov serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Ridwan, pembatasan kewenangan menjadi suatu langkah yang penting untuk dilakukan agar dapat mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. konflik antar norma, ketidaksesuaian antara aturan, maupun adanya dualisme dalam norma hukum. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan dan melemahkan kepastian hukum (*recht zekerheid*) yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan atau tindakan pemerintahan.<sup>9</sup> Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotell, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, PBB P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Restoran.<sup>10</sup>

Sebelum diberlakukannya skema opsen, seluruh penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), kemudian didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah terbitnya UU HKPD, kewenangan pengelolaan keuangan yang ada di daerah mengalami perubahan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah memperoleh hak untuk menarik opsen atas PKB sebagai wujud desentralisasi dan otonomi daerah, dengan tujuan mendukung peningkatan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan proporsi pembagian penerimaan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan implementasi dari Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam regulasi tersebut, pemerintahan daerah, baik pada provinsi serta kabupaten/kota,

---

<sup>9</sup> Ridwan. H. R. (2009). *Hukum administrasi di daerah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press. hlm. 71.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pajak “Jenis Pajak”. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>, (diakses 2 Mei 2025)

diberi otoritas lebih luas untuk memutuskan pemungutan tambahan pajak yang diistilahkan sebagai opsen.<sup>11</sup>

Melalui ketentuan baru ini, mekanisme bagi hasil yang sebelumnya berlaku akan digantikan dengan skema opsen pajak. Skema tersebut dipandang sebagai strategi baru dalam mendukung desentralisasi fiskal serta memperkuat otonomi daerah, ketentuan ini berlaku setelah tiga tahun sejak disahkannya UU Nomor 1/2022. Di Kota Metro, penerapan opsen pajak pada pemungutan PKB akan membawa perubahan dalam pengelolaan kewenangan. Jika sebelumnya penerimaan PKB sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung, ke depan pengelolaan tersebut akan dialihkan kepada Pemerintah Kota Metro, meskipun tetap berada dalam pengawasan pemerintah daerah provinsi. Secara prosedur, mekanisme pemungutan sektor PKB perlu dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) selaku pusat layanan pelunasan pajak. Peran pemerintah provinsi dalam fungsi pengawasan tetap dipertahankan, agar unit pelayanan tersebut tidak berubah fungsi meskipun kewenangan pengelolaannya dialihkan ke pemerintah kota.<sup>12</sup>

Sama halnya daerah lain yang ada di Indonesia, pada Provinsi Lampung tepatnya di Kota Metro memiliki hak dan otoritas guna menentukan serta mengelola keperluan pemerintahan di wilayahnya, juga dalam upaya menggali potensi daerah dan mendayagunakan sumber daya yang dipunya. Contoh bentuk pelaksanaan kewenangan itu ialah melalui pemungutan Pajak Daerah, terkhusus Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Metro berwenang memungut Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dirinci lagi pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada

---

<sup>11</sup> Venti Eka Satya, & Monika Suhayati. (2024). Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Parliamentary Review*, 6(1), hlm 21.

<sup>12</sup> Aisyah Faradilla Romadhona, & Muhammad Farid Ma'ruf. (2025). Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), hlm 354.

Peraturan Daerah tersebut dijelaskan jikalau opsen merupakan tambahan pungutan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB, ialah pajak tambahan yang dipungut pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berjalan.

Maka hal inilah yang menggerakkan penulis untuk mengangkat penelitian dalam judul **“Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro.”**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan Penelitian**

Berdasar pada penjelasan singkat dari latar belakang tersebut, dengan demikian perumusan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Metro?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pada pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Metro?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi pada kajian yang khusus kepada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2025 sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ini hanya sebatas mengetahui pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Disesuaikan oleh perumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Maka, berikut tujuan penelitian ini :

1. Guna mengetahui pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Metro dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah.
2. Guna mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat yang mungkin timbul dalam proses pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Metro.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini bisa digunakan untuk memperluas pengetahuan pada Hukum Administrasi Negara terkhususnya hukum pajak daerah.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Pemerintah Kota Metro sebagai bentuk sumbang pemikiran dalam proses pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Bagi wajib pajak dapat berguna sebagai pedoman dalam menerapkan kewajiban patuh pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Hukum Administrasi Negara memiliki keterkaitan erat dengan Teori Kewenangan. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar hukum F. A.H. Stroink dan J.G. Steenbeek, teori kewenangan pada dasarnya mencakup hak dan kewajiban. Hak di sini berarti bebas untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sebuah tindakan, atau untuk mengharuskan pihak lain menjalankan sebuah tindakan. Sementara itu, kewajiban mengandung makna harus untuk menjalankan dan/atau tidak menjalankan suatu tindakan tertentu.

Perbedaan antara kewenangan dan wewenang perlu dipahami dengan jelas karena dua-duanya mengandung makna yang berbeda pada hal aturan dan administrasi pemerintahan. Kewenangan ialah kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, yaitu kekuasaan yang secara resmi diberik oleh undang-undang ke sebuah lembaga atau pejabat guna melaksanakan fungsi tertentu. Sementara itu, wewenang adalah bagian tertentu dari kewenangan tersebut, yang lebih spesifik dan terbatas. Dengan kata lain, dalam satu kewenangan dapat terdapat beberapa wewenang yang mencerminkan tindakan-tindakan hukum tertentu. Wewenang berkaitan dengan ruang lingkup tindakan hukum publik, termasuk di dalamnya pembuatan keputusan pemerintah (*bestuur*), pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta pemberian dan pembagian wewenang yang umumnya ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Danel Aditya Situngkir. (2023). Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), hlm 8.

Teori kewenangan menempati posisi penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Sejumlah ahli hukum, seperti P. Nicolai yang dikutip dalam buku Ridwan H.R., sependapat dengan hal ini. Nicolai mendefinisikan wewenang sebagai kapasitas untuk menjalankan suatu tindakan hukum tertentu. Tindakan hukum dimaknai sebagai kegiatan yang bertujuan menimbulkan konsekuensi hukum, mencakup proses terciptanya hingga berakhirnya konsekuensi tersebut.<sup>14</sup> Lebih lanjut, R.J.H.M. Huisman menegaskan bahwa organ pemerintah tidak bisa menganggap wewenangnya bersifat *inherent*. Wewenang pada pemerintah hanya dapat diberi oleh undang-undang. Pemberian wewenang ini oleh pembuat undang-undang tidak terbatas pada lembaga pemerintah saja, tetapi juga dapat dialihkan kepada pejabat, badan khusus, atau bahkan badan hukum privat. Dengan demikian, bisa disebut jika wewenang pemerintahan pada penerapan fungsinya bersumber dari undang-undang yang berlaku.

Wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam buku karya Ridwan H.R., dalam ranah hukum, wewenang mempunyai definisi yang berbeda dari kekuasaan (*macht*). Kekuasaan lebih mendefinisikan hak seseorang untuk menjalankan atau tidak menjalankan satu perlakuan. Sementara itu, dalam aturan, wewenang tidak hanya mencakup hak, tetapi juga mengandung unsur kewajiban. Dalam konteks otonomi daerah, hak mencerminkan kekuasaan untuk menyusun dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Meski demikian, kewajiban memiliki dua dimensi secara horizontal, berarti tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai prinsip otonomi sedangkan secara vertikal, ialah kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan yang tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara secara menyeluruh dan terkoordinasi.<sup>15</sup> Dengan kata lain, kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan, namun tidak semua kekuasaan dapat disebut sebagai kewenangan. Jika kekuasaan politik diartikan sebagai kapasitas untuk memanfaatkan berbagai sumber daya guna memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan

---

<sup>14</sup> Ridwan. H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Rafindo Perkasa. Cetakan ke-16. hlm. 99.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 100.

merupakan hak secara moral untuk membentuk dan menjalankan keputusan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud oleh urusan adalah berbagai kegiatan atau tindakan yang memungkinkan dapat dilakukan sebagai dampak dari kewenangan yang dimiliki. Kewenangan tampak nyata melalui hak untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Oleh karena itu, suatu urusan hanya dapat diberikan apabila seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga telah terlebih dahulu memiliki kewenangan yang sah.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengawas bersumber pada ketentuan peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif dan berdasarkan proses demokratis. Dalam sistem hukum, jika pemerintah ingin menetapkan kewajiban bagi masyarakat, maka dasar hukumnya harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam praktik pemerintahan, sering terjadi sengketa kewenangan, yaitu perselisihan antara dua atau lebih pejabat pemerintah terkait klaim atas pelaksanaan wewenang. Sengketa ini umumnya muncul karena adanya tumpang tindih atau ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang mengurus suatu urusan pemerintahan, dan mencakup tiga aspek: lokasi, waktu, dan substansi permasalahan. Adapun kewenangan bisa didapatkan melalui tiga cara. Pertama, atribusi, yaitu perolehan otoritas baru yang bersumber langsung melalui konstitusi atau undang-undang. Kedua, delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari satu pihak ke pihak lain. Ketiga, pemberian mandat, yaitu penugasan dari suatu instansi pemerintahan kepada individu lain agar membuat keputusan berdasarkan nama pemberi mandat.<sup>17</sup>

Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada lembaga pemerintahan yang berdasarkan dari peraturan undang-undang. Dengan kata lain, kewenangan yang

---

<sup>16</sup> Ramlan Subakti dalam Abdul Rauf Alauddin Said. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4). hlm 581.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon dalam Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolo & Neni Kumayas,. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). hlm 4.

menjadi hak pemerintah tersebut telah diputuskan secara jelas dalam peraturan yang sudah berlaku. Kewenangan ini dikenal sebagai pelaksanaan asas legalitas (*legalitebeginsel*), yang berarti setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi juga dapat didelegasikan kepada pihak lain jika diperlukan.

Secara lebih spesifik, atribusi terjadi ketika suatu peraturan perundang-undangan menetapkan adanya kewenangan baru bagi suatu lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, atribusi kewenangan dimaksudkan sebagai pemberian hak untuk menyusun peraturan undang-undang, yang pada tingkat tertinggi berasal dari UUD 1945 atau undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif. Kewenangan tersebut bersifat tetap, tidak bergantung pada permintaan pihak lain, dan dapat dilaksanakan secara langsung oleh lembaga yang berwenang kapan pun diperlukan. Dengan demikian, melalui atribusi, terbentuk atau lahirlah suatu bentuk kewenangan baru dalam sistem ketatanegaraan.

Delegasi ialah terjadinya pemindahan wewenang yang sudah dimiliki oleh sebuah lembaga atau pejabat tun ke lembaga atau pejabat tun lain. Wewenang yang dipindahkan ini sebelumnya diperoleh melalui atribusi, yaitu pemberian wewenang secara langsung dari peraturan undang-undang. Oleh dari itu, proses delegasi tetap diawali berdasarkan adanya atribusi wewenang yang sah.<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon mendeskripsikan jika ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam pelimpahan wewenang (delegasi). Pertama, delegasi harus bersifat tegas dan pasti, sehingga setelah wewenang dilimpahkan, pihak yang memberikan delegasi tidak dapat lagi menjalankan wewenang tersebut secara langsung. Kedua, delegasi hanya bisa dilaksanakan jika didasarkan pada aturan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, agar tidak diperbolehkan ada pelimpahan wewenang tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga, delegasi tidak boleh dilakukan kepada jajaran atau pegawai dalam hubungan hierarki kepegawaian, artinya pelimpahan wewenang tidak dibenarkan dalam struktur hubungan atasan dan bawahan biasa. Keempat, dalam

---

<sup>18</sup> Dian Aries Mujiburohman. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. STPN PRESS. hlm 22.

proses delegasi harus disertakan penjelasan yang memadai mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. Kelima, delegasi juga harus dilengkapi dengan instruksi atau petunjuk yang jelas mengenai bagaimana wewenang itu seharusnya digunakan. Dengan demikian, pelimpahan wewenang dilakukan secara hati-hati, terarah, dan tetap dalam koridor hukum.<sup>19</sup>

Mandat adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan pelimpahan dari kewenangan yang bersifat atributif maupun delegatif. Mandat ini diberikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi, dan umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas rutin. Tugas rutin tersebut mencakup pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dalam rangka menjalankan fungsi jabatan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Namun, pejabat yang menerima mandat tidak mempunyai wewenang untuk menerima keputusan atau langkah strategis yang dapat mengubah status hukum, seperti yang berkaitan dengan struktur organisasi, kepegawaian, atau pengalokasian anggaran. Tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan melalui mandat tetap tinggal pada pejabat yang memberikan mandat tersebut.<sup>20</sup>

### **2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 9/2015, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memaksimalkan kapasitas dalam menanggung berbagai urusan pemerintahan dan pengembangan di wilayahnya. Kewenangan ini sejalan pada pedoman otonomi daerah yang bersifat aktual, dinamis, dan bertanggung jawab. Oleh dari itu, pemerintahan daerah diproyeksikan bisa terus mengembangkan dan mencari berbagai sumber penerimaan guna mendukung realisasi pembangunan. Contoh sumber penerimaan utama yang ditangani langsung oleh pemerintah daerah adalah pajak daerah.

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon dalam Rasya Suhaila., (2022). Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4). hlm 6.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 23.

Pemungutan pajak daerah pada dasarnya merujuk pada ketentuan yang ada pada UU No 28/2009 tentang PDRD. Pajak daerah ialah suatu sumber utama Penerimaan Asli Daerah yang mendominasi dalam mendorong biaya pengeluaran manajemen pemerintah di tingkat daerah. Pajak ini menjadi kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap individu ataupun badan usaha, yang memiliki sifat memaksa, juga tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya. Seluruh penerimaan dari pajak daerah digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan kelayakan hidup masyarakat di daerah tersebut.<sup>21</sup>

Pengaturan hubungan pusat daerah pada ranah pemerintah ialah aspek yang perlu untuk diperiksa secara mendalam. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lancar dan harmonis tanpa hambatan yang berarti. Kehadiran pemerintahan di tingkat daerah merupakan konsekuensi dari prinsip pembagian dan pembatasan kekuasaan, yang menjadi ciri utama negara hukum. Dalam konteks kewenangan, Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Lebih lanjut, UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah memberi otoritas yang luas kepada daerah untuk usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diyakini mampu mendorong kemajuan dan kemandirian daerah, karena memberi kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengendalikan urusan rumah tangganya sesuai dengan keperluan dan potensi lokal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ardiansyah. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pungutan Pajak Terhadap Perusahaan Tanpa Izin Dalam Menjalankan Usaha Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Studi Di Kabupaten Kubu Raya. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 2(1). hlm 139.

<sup>22</sup> Wahyu Kabut., & Andreas Samuel. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemungutan Pajak Bidang Industri Pariwisata di Kota Kupang. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(12). hlm 5441.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pemasukan yang didapatkan pemerintah daerah melalui berbagai sektor yang berada pada ruang lingkungannya sendiri. Penerimaan ini dipungut mengacu pada peraturan daerah yang disesuaikan oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku. PAD memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menanggung keberlangsungan pemerintahan serta mendukung realisasi pembangunan di wilayahnya.<sup>23</sup>

Penerimaan Asli Daerah ialah sumber pendapatan yang didapatkan secara sendiri oleh pemerintah daerah melalui banyak instrumen yang diatur secara legal. Berdasar pada Pasal 1 Angka 20 UU No 1/2022, PAD meliputi pendapatan daripada pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengendalian aset daerah yang dikelola secara masing-masing (seperti Badan Usaha Milik Daerah). Selain itu, PAD juga mencakup sektor pendapatan lain yang resmi dan diakui oleh peraturan undang-undang, seperti hasil kerjasama atau pemanfaatan sumber daya lokal. Seluruh komponen ini harus memenuhi prinsip kepatuhan hukum dan transparansi dalam pengelolaannya guna menjamin akuntabilitas keuangan daerah.

PAD ialah pemasukan yang didapat oleh pemda melewati pungutan yang didasarkan pada perda sesuai pada kebijakan perundang-undang yang berjalan. Sebagai contoh sumber penghasilan inti daerah, PAD harus terus dioptimalkan guna menunjang tanggungan sebagian beban pembiayaan pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang kebutuhannya terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan PAD juga jadi langkah penting dalam merealisasikan kemandirian daerah dalam merealisasikan otonomi yang ekstensif, aktual, dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Halim. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn. hlm 119.

<sup>24</sup> Chindy Febri Rori. (2016). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2). hlm 245.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bertujuan untuk memperkuat potensi pembiayaan Pemda, tetapi juga untuk meminimalisir ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan kinerja aparatur yang bertugas dalam pemungutan, serta penerapan prosedur pemungutan yang proporsional dan profesional. Selain itu, khususnya dalam hal pajak daerah, strategi peningkatan perlu didorong oleh data yang akurat, sarana dan prasarana yang mencukupi, SDM yang mampu, struktur pengelolaan yang andal, dan mekanisme pengelolaan pajak yang terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan. Layanan yang prima dan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat juga menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan peningkatan PAD.<sup>25</sup>

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

UU No 28/2007 Pasal 1 butir 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan memberikan penjelasan pajak yang berarti sumbangan wajib ke negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan hukum yang memiliki sifat paksaan sesuai UU, dan tidak memperoleh kompensasi langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya pajak bisa didefinisikan sebagai sumbangan warga ke negara yang memiliki sifat harus bahkan bisa diwajibkan dan tidak mendapat kompensasi secara langsung ditunjukkan namun digunakan untuk kepentingan kebutuhan umum dan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah bisa memberikan timbal balik kepada warga berupa ketertiban, pemberian bantuan subsidi kebutuhan pokok, dan pembangunan infrastruktur.

---

<sup>25</sup> Nurmayani. (2011). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). hlm 1.

Pajak Daerah ialah partisipasi yang perlu dibayarkan setiap warga atau badan hukum ke pemerintah di daerah tanpa memperoleh balasan secara langsung yang sebanding. Pajak ini memiliki unsur paksaan dan disusun pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dana yang didapat melalui pajak ini diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan serta perkembangan di tingkat daerah. Pajak Daerah ditetapkan melalui Perda dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemda. Seluruh penerimaan dari pajak itu diperuntukkan untuk mendukung kepentingan belanja pemerintah daerah pada melaksanakan fungsi pemerintah dan pembangunan.<sup>26</sup>

### 2.3.2 Syarat dan Ciri-Ciri Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk pajak daerah :

- 1) Sifatnya sebagai pajak, tidak retribusi.  
Penetapan pajak itu diharuskan berdasarkan dengan pengertian pajak sebagaimana tercantum dalam UU tentang PDRD
- 2) Objek dan sumber pungutan pajak tidak berlawanan dengan keperluan banyak orang.  
Artinya pajak diberlakukan guna mendukung keperluan yang rata antara pemerintah dan warga. Penerapannya mempertimbangkan berbagai pertimbangan penting seperti kesejahteraan serta stabilitas politik, perekonomian, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.
- 3) Objek pemungutan berada di kabupaten ataupun kota yang berkaitan, memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif rendah, dan hanya memberikan pelayanan kepada warga di wilayah tersebut.
- 4) Objek pemungutan yang tidak termasuk sebagai pajak provinsi dan/atau objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

---

<sup>26</sup> Hari Setiono. (2018). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), hlm 22.

Kriteria ini bertujuan guna mengantisipasi terjadinya tumpang tindih dalam pemungutan pajak atas objek yang sama, di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, kriteria ini juga membantu mengungkap tindakan pidana di bagian pajak daerah dan retribusi, serta mengidentifikasi pihak yang memiliki bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Pajak daerah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis pungutan lainnya.

1. Pajak ini ditarik pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberi oleh aturan undang-undang.
2. Pemungutan pajak daerah hanya dilakukan jika terjadi suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan yang berdasarkan ketentuan hukum bisa dikenakan pajak.
3. Pajak daerah bersifat paksaan, maknanya jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya, maka yang memiliki tanggung jawab bisa dikenai sanksi, baik berupa kurungan maupun denda.
4. Pembayaran pajak daerah tidak bisa langsung memberikan imbalan atau manfaat individual kepada pembayar pajak.
5. Seluruh penerimaan dari pajak daerah wajib disetorkan ke kas daerah untuk dikelola sebagai bagian dari keuangan daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. hlm 47.

<sup>28</sup> Nabila Suha Bahmid & Herry Wahyudi. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1). hlm 17.

### 2.3.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsi, Agus Sambodo dalam bukunya menyatakan jika pajak memiliki 5 fungsi, antara lain<sup>29</sup> :

1) Sebagai Penerimaan (*Budgeter*)

berdasarkan teori ini, pemungutan pajak berdasar pada adanya keperluan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, termasuk keperluan untuk mendapatkan jaminan atas nyawa dan harta benda. Semakin besar tingkat keperluan terhadap jaminan tersebut, maka akan lebih besar juga kewajiban untuk membayar pajak. Namun, penjelasan ini banyak menuai kritik karena dalam praktiknya, masyarakat miskin justru memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kaya, tetapi mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

2) Sebagai Pengatur (*Regulation*)

Pajak memiliki peran sebagai instrumen untuk menjalankan putusan resmi di bidang sosial dan perekonomian. Contoh nya, pada fungsi sosialnya, pajak diberikan dengan tarif tinggi pada barang-barang yang memiliki harga tinggi guna mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam fungsi ekonominya, pajak dapat dibebaskan untuk komoditas ekspor dengan tujuan mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat aktivitas ekonomi.

3) Sebagai Stabilitas

Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh sumber dana untuk menjalankan aturan yang mendukung kestabilan harga, sehingga laju inflasi bisa diatur. Upaya ini dapat dilaksanakan, beberapa diantaranya, dengan menata banyaknya uang yang tersebar di masyarakat, memungut pajak secara maksimal, serta memanfaatkan penerimaan pajak secara tepat sasaran dan optimal.

---

<sup>29</sup> Agus Sambodo. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. hlm 291.

4) Sebagai Redistribusi Pendapatan

Pemungutan yang bisa diambil dengan mudah oleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai keperluan publik, termasuk pembangunan. Pembangunan tersebut pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada peningkatan pemasukan masyarakat.

5) Sebagai Demokrasi

Hal ini menjadi salah satu perwujudan dari sistem kebersamaan, yang mencakup partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, fungsi tersebut sering disangkutkan dengan kualitas layanan pemerintah kepada setiap orang, khususnya dalam hal pembayaran pajak. Jika masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar pajak dengan baik, maka pemerintah pun berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk timbal balik.

### **2.3.4 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 1/2022 tentang HKPD. Pajak daerah dapat terbagi jadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi dalam UU No 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai berikut :

1) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan yang dikenakan atas kepemilikan atau kuasa kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda dua, tiga, maupun empat, yang dipakai di jalan darat dan perairan. Tujuan dari PKB adalah untuk mendukung pembiayaan pemeliharaan infrastruktur jalan serta berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif pada lingkungan akibat digunakannya kendaraan bermotor.

2) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Pajak yang dipungut bila terjadi perpindahan hak milik kendaraan bermotor melalui transaksi beli jual, hibah, atau waris. Objek BBNKB hanya berlaku untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor.

3) PAB (Pajak Alat Berat)

Pajak atas kepemilikan atau kuasa atas alat berat seperti ekskavator, bulldoser, dan/atau crane yang digunakan untuk konstruksi, pertambangan, atau perkebunan. Alat berat yang dimiliki pemerintah atau lembaga internasional tertentu dikecualikan.

4) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)

Pemungutan yang dibebankan pada penyerahan BBM kendaraan bermotor (BBKB) seperti bensin, solar, atau gas, baik untuk kendaraan pribadi maupun umum.

5) PAP (Pajak Air Permukaan)

Pemungutan atas perolehan atau memanfaatkan air permukaan (sungai, danau, atau sumber air terbuka) untuk keperluan industri, pertanian skala besar, atau komersial. Pengecualian berlaku pada keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat.

6) Pajak Rokok

Pemungutan tambahan pada cukai rokok yang perolehannya oleh pemerintah pusat, dengan tarif 10% dari nilai cukai. Hasilnya dibagikan ke provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional.

7) Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Pungutan tambahan dengan nominal 25% dari pokok pemungutan MBLB yang dipungut provinsi untuk kabupaten/kota penghasil. Opsen ini bertujuan meningkatkan partisipasi daerah dalam pengawasan pertambangan.

Sementara Pajak yang pemungutannya dilakukan kabupaten/kota berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No 1/2022 ialah sebagai berikut :

- 1) PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)  
Pemungutan atas kepemilikan, penguasaan, ataupun memanfaatkan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan atau perkotaan, kecuali kawasan pertambangan atau kehutanan. Dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)  
Pemungutan yang diberikan saat pungutan hak atas suatu tanah atau bangunan melalui beli jual, waris, atau pemberian. Dikecualikan untuk transaksi pemerintah atau rumah ibadah.
- 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)  
Pemungutan atas konsumsi barang/jasa tertentu layaknya makanan di restoran, kekuatan listrik, jasa hotel, parkir, dan dunia hiburan. Tarif bervariasi, misalnya 10% untuk restoran dan 40-75% untuk hiburan malam.
- 4) Pajak Reklame  
Pajak atas pengadaan reklame seperti billboard, videotron, atau reklame udara. Dikecualikan untuk reklame media digital atau kegiatan sosial.
- 5) PAT (Pajak Air Tanah)  
Pemungutan atas perolehan atau memanfaatkan air tanah yang dipakai industri, hotel, atau komersial. Pengecualian berlaku untuk keperluan dasar rumah tangga.
- 6) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)  
Pemungutan pada pelaksanaan perolehan mineral bukan logam (pasir, batu kapur, marmer) dari sumber alam. Pengecualian untuk kegiatan rumah tangga atau pemancangan tiang listrik.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet  
Pemungutan atas perolehan atau usaha sarang walet. Dikecualikan jika sudah dipungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

8) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Pungutan tambahan sebesar 66% dari pokok PKB yang dipungut kabupaten/kota. Opsen ini menggeser skema DBH pajak provinsi sebelumnya.

9) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Pungutan tambahan sebesar 66% dari pokok BBNKB yang dipungut kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 2.4 Pemungutan Pajak

### 2.4.1 Pengertian Pemungutan

Pemungutan asalnya dari kata pungut yang secara etimologis memiliki arti menarik atau mengambil. Sementara itu, berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 28/2009, pemungutan telah dijelaskan pada Pasal 1 ialah serangkaian aktivitas yang diawali dengan proses identifikasi serta pencatatan objek dan subjek pajak, penetapan nominal pajak dan retribusi, sampai proses penagihan ke wajib pajak, termasuk pengawasan serta pelunasannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemungutan merupakan seluruh rangkaian aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat atau wajib pajak yang diawali dari proses pendataan objek dan subjek, kemudian penetapan besaran kewajiban pajak atau retribusi, sampai pada tahap penyetoran kepada pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemungutan dideskripsikan sebagai sebuah proses, cara, atau tindakan dalam memungut maupun mengambil sesuatu. Sementara itu, menurut Liberti Pandiangan, pemungutan merupakan serangkaian aktivitas yang diawali dengan proses identifikasi serta pencatatan objek dan subjek pajak, kemudian dilanjutkan dengan penetapan jumlah pajak atau retribusi yang harus dibayarkan, hingga Pelaksanaan penagihan ke wajib pajak dan mengawasi proses setoran pajak atau retribusi tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Liberti Pandiangan dalam Sartika Yuliana. (2021). Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko pada Dinas Perdagangan Kota Padang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1331.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis mendapat kesimpulan jika pemungutan adalah proses, cara, kegiatan pemungutan, mengambil yang pada hal ini ialah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **2.4.2 Prinsip Justifikasi Pemungutan Pajak**

Suatu sistem pungutan pajak dapat dikatakan optimal apabila dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip perpajakan serta sesuai dengan dasar teori yang menjadi alasan pengenaan pajak tersebut. Adam Smith mengemukakan 4 prinsip yang digunakan menjadi dasar pada perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak di suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>31</sup>

##### **1. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)**

Prinsip ini berkaitan dengan keadilan dalam perpajakan, yaitu bahwa pemungutan pajak perlu diselaraskan dengan kebutuhan ekonomi dan tingkat pendapatan wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak harus bersikap netral dan tidak membedakan wajib pajak berdasarkan latar belakang atau status tertentu. Dalam sistem perpajakan yang baik, kesetaraan perlakuan menjadi hal penting, di mana setiap individu atau badan dengan kondisi ekonomi yang sama memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang setara.

##### **2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)**

Prinsip ini menegaskan bahwa perolehan pajak harus berdasarkan pada aturan hukum yang berjalan. Jika ditemui pelanggaran, dapat diberi penalti selaras dengan kaidah yang telah ditetapkan. Tujuan adanya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kejelasan hukum untuk berbagai pihak. Maka dari itu, hukum yang dibuat harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan perpajakan.

---

<sup>31</sup> Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan korupsi oknum Ditjen Pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pemungutan pajak. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 117.

### 3. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience of Payment*)

Prinsip ini menekankan bahwa waktu pemungutan pajak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi keuangan wajib pajak, yaitu pada saat yang paling memungkinkan bagi mereka untuk membayar. Misalnya, pajak dipungut ketika wajib pajak baru menerima penghasilan atau tambahan pendapatan seperti hibah. Prinsip ini biasanya diterapkan melalui sistem pemotongan langsung pada sumber penghasilan, sehingga pajak sudah dipotong sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak.

### 4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Prinsip ini berkaitan dengan efisiensi dalam proses pemungutan pajak. Dana yang diperlukan untuk administrasi dan pengelolaan pajak perlu lebih kecil jika berbanding dengan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik adalah yang mampu meminimalkan biaya operasional, seperti biaya administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum, sehingga penerimaan negara dari pajak tetap optimal.

## 2.4.3 Jenis-Jenis Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak juga dapat dibagi dalam beberapa jenis, antara lain :<sup>32</sup>

#### 1) Berdasar Golongan

Berdasar Golongan, pajak dapat dijabarkan lagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pemungutan yang wajib dibayarkan oleh yang bersangkutan itu, dan tanggung jawab pembayarannya tidak bisa digeser kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pendapatan.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Sebaliknya, pajak tidak langsung ialah jenis pungutan yang bebannya bisa digeser ke pihak lain, dan dikenakan akibat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Contohnya adalah PPN.

---

<sup>32</sup> Nina Andriyani Nasution,. (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), hlm 31.

- 2) Berdasarkan Pihak yang melakukan Pemungutan dapat terbagi jadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
  - a. Pajak Pusat  
Pajak pusat ialah kategori pungutan yang diambil oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah PPN, PPh, dan PPnBM
  - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah ialah kategori pungutan yang diambil oleh pemda, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi. Contoh dari pungutan ini antara lain pajak hiburan, pajak hotel, pajak sarang walet, dan sebagainya.
  
- 3) Berdasarkan Sifat, dapat dipisahkan jadi 2 jenis, pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a. Pajak subjektif  
Merupakan jenis pungutan yang dikenakan dengan mempertimbangkan situasi atau kondisi individu atau entitas yang menjadi wajib pajak terlebih dahulu. Salah satu contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasil (PPh).
  - b. Pajak Objektif  
Merupakan jenis pungutan yang diberikan melalui objek dan barang yang dikenai pungutan, dengan mempertimbangkan siapa subjek atau pihak yang dikenai pajak tersebut. Dengan kata lain, yang menjadi fokus adalah objeknya, bukan orang atau badan yang terlibat. Contoh PPN

#### **2.4.4 Prinsip, Asas dan Teori Pemungutan Pajak**

Proses dipungutnya pajak seharusnya tidak menjadikan hambatan atau penolakan. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu memenuhi sejumlah prinsip tertentu agar bisa selaras dengan lancar dan diakui oleh masyarakat. Berikut beberapa prinsip pemungutan pajak bersarkan pendapat Mardiasmo :

- 1) Pemungutan wajib memiliki Prinsip keadilan  
Pemungutan perlu dilakukan dengan cara rata, sejalan dengan target hukum untuk mewujudkan rasa adil berdasarkan aturan undang-undang yang

berjalan. Keadilan ini mencakup perlakuan yang merata bagi semua wajib pajak serta penyesuaian besarnya pajak dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, keadilan juga tercermin dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberi hak kepada setiap orang untuk mengemukakan sanggahan kepada Kantor layanan Pajak setempat, serta hak untuk mengemukakan sanggahan ke Pengadilan Pajak apabila tidak puas dengan keputusan yang diterima.

- 2) Pemungutan Pajak harus memiliki Prinsip Yuridis  
Prinsip yuridis berarti perolehan pajak harus dilakukan dengan dasar ketentuan yang disusun dalam hukum.
- 3) Pemungutan Pajak harus memiliki Prinsip Ekonomis  
Prinsip ekonomis berarti perolehan pajak perlu dilakukan terstruktur supaya tidak menghambat kelancaran aktivitas ekonomi, baik dalam pembuatan maupun pemasaran, hingga tidak menyebabkan melemahnya kondisi ekonomi setiap orang.
- 4) Pemungutan Pajak perlu memiliki Prinsip Finansial  
Pemungutan pajak perlu dilaksanakan dengan efisien berdasar dengan fungsi anggaran. Biaya yang dikeluarkan untuk perolehan pajak perlu ditekan seminimal mungkin supaya lebih rendah dibanding dengan penerimaan pajak yang didapat.
- 5) Pemungutan Pajak perlu memiliki Prinsip Sederhana  
Sistem pemungutan pajak perlu disusun secara sederhana. Dengan sistem yang sederhana, masyarakat akan lebih mudah dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.<sup>33</sup>

Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam pemungutan pajak.

- 1) Asas finansial, yang menyatakan bahwa besarnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, seperti

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset. hlm. 2.

pendapatan, omzet, atau penghasilannya. Dengan demikian, jumlah pajak yang dibayarkan bisa berbeda antara satu wajib pajak dengan yang lain.

- 2) Asas ekonomis, yang menekankan bahwa pajak yang dipungut harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani perekonomian rakyat.
- 3) Asas yuridis, yang mengharuskan perolehan pajak dilaksanakan dengan peraturan hukum yang sah, seperti yang tertera di Pasal 23 ayat (2) UUDRI 1945.
- 4) Asas umum, yaitu prinsip jika pajak dipungut demi kepentingan bersama, bukan individu, sehingga penerimaan dan penggunaan pajak harus berorientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
- 5) Asas kebangsaan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban membayar pajak sesuai aturan, dan hasil dari pajak tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa.
- 6) Asas sumber, yang menjelaskan bahwa pajak dikenakan pada pendapatan yang asalnya dari sumber yang ada di dalam negeri atau sesuai dengan domisili wajib pajak.
- 7) Asas wilayah, yang mengatur bahwa kewajiban pajak berlaku bagi mereka yang tinggal atau berdomisili di Indonesia, sehingga setiap orang yang ada di luar negeri tidak dipungut oleh pemerintah Indonesia.<sup>34</sup>

Teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemungutan antara lain :

- 1) Teori Asuransi (*Verzekering Theory*)

Ini menyatakan bahwa sebuah tanggung jawab negara adalah memberikan perlindungan kepada warga negara, baik terhadap keselamatan jiwa, keamanan pribadi, maupun terhadap kepentingan dan harta benda mereka.

- 2) Teori Kepentingan (*Belangen Theory*)

Pada ajaran awalnya, hanya menitikberatkan pada bagaimana beratnya pajak dibagi dan diambil dari seluruh orang. bagian beban tersebut seharusnya didasarkan pada sejauh mana setiap individu memperoleh

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Pajak <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>, (diakses pada 26 juni 2025).

manfaat dari tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah, juga jaminan atas keselamatan nyawa dan harta benda mereka.

3) Teori Gaya Pikul

Inti utama dari teori ini ialah asas keadilan, yang mana beratnya pajak harus ditanggung secara seimbang oleh setiap individu. Hal ini didasarkan pada tingkat keperluan setiap orang terhadap fungsi-fungsi pemerintahan yang memberikan manfaat bagi mereka, termasuk perlindungan atas keselamatan jiwa serta harta bendanya.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Beda dengan tiga penjelasan sebelumnya yang tanpa menempatkan keperluan negara di atas keperluan individu, teori ini berasal pada paham *Organisches Staatsler*. Berdasarkan pandangan ini, negara dianggap memiliki sifat khusus yang secara alami memberikan hak mutlak kepada pemerintah untuk memungut pajak demi kepentingan negara. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa serta harta benda warga negaranya.

5) Teori Gaya Beli

Ini mendeskripsikan jika pelaksanaan keperluan individu merupakan alasan yang adil dalam pemungutan pajak. Dasar keadilan tersebut tidak bertumpu pada tujuan individu ataupun tujuan negara semata, justru pada tujuan masyarakat secara keseluruhan yang mencakup keduanya.<sup>35</sup>

#### 2.4.5 Sistem Pemungutan Pajak

1) Sistem Pematangan

Metode perolehan pajak di mana pemajakan dilakukan oleh orang lain yang memotong langsung pajak dari jenis-jenis pajak tertentu, seperti PPn, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Daerah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Santoso Brotodihardjo. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. hlm 57-59.

<sup>36</sup> Marlia Eka Putri. (2015). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama. hlm 4.

## 2) Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment*)

Sesuai sistem penilaian resmi, pejabat pajak mempunyai kewenangan guna memutus besarnya nominal yang wajib dibayarkan secara penuh oleh setiap orang yang membayar. Keterlibatan pejabat pajak pada keputusan pajak terutang tidak bisa dihindari karena mekanisme ini mengutamakan peran aktif pejabat pajak pada penerbitan ketetapan pajak. Ketetapan tersebut dibuat atas inisiatif pejabat pajak berlandaskan objek pajak yang dipunya, dikuasai, atau digunakan orang tersebut.

## 3) Sistem *Self-Assessment*

Sistem ini merupakan metode perolehan pajak di mana setiap orang secara mandiri memperkirakan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Pada pelaksanaannya, yang bersangkutan memiliki peran aktif, sementara pemerintah berperan sebagai pengawas. Salah satu contoh pajak yang dipungut melalui sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).<sup>37</sup>

## 2.5 Opsi Pajak Kendaraan Bermotor

### 2.5.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU No 28/2009, Pajak Kendaraan Bermotor ialah pungutan yang dibebankan atas kepemilikan dan/atau kuasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tuju mencakup seluruh jenis kendaraan beroda, termasuk kendaraan artikulasi, yang dioperasikan pada berbagai jalan darat serta digerakkan oleh perangkat teknis berupa motor atau sarana lain yang memiliki fungsi mengganti sektor energi tertentu jadi tenaga penggerak.<sup>38</sup>

Sejak mulai penerapan UU No 28/2009 pada 1 Januari 2010, pemprov memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan daerah yang terbaru terkait pajak kendaraan

---

<sup>37</sup> Harlina Hamid. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Penerbit Cv. Sarnu Untung., hlm 50-57.

<sup>38</sup> Bashiruddin Ahmad., Buyung Romadhoni, & Muhammad Adil,. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), hlm 15.

bermotor. Peraturan daerah tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan perolehan pajak kendaraan bermotor di setiap daerah, sehingga proses pemungutannya dapat berjalan berdasarkan dengan kaidah yang telah diatur pada peraturan tersebut.

### **2.5.2 Pengertian Opsen Pajak**

Undang-Undang tentang HKPD tidak hanya menata jenis pungutan daerah, tetapi juga menghadirkan mekanisme baru yang dikenal sebagai opsen. Opsen ialah pajak tambahan yang dikenakan di beberapa jenis pajak daerah tertentu dengan besaran persentase yang telah ditetapkan dari pajak pokoknya. Dalam UU tersebut, ada tiga kategori opsen yang diatur, yaitu opsen PKB, opsen BBNKB, serta opsen Pajak MBLB. Pemungutan opsen dilaksanakan bersamaa dengan pemungutan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak melalui sistem pembayaran terpisah (split payment), baik yang dilakukan secara langsung maupun secara otomatis.<sup>39</sup>

Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah bentuk transformasi dari mekanisme DBH pajak provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak pada tingkat kabupaten/kota serta menambah kemandirian fiskal daerah, tanpa memberikan tambahan beban kepada setiap orang. pemasukan yang bersumber dari skema opsen tersebut secara langsung tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bisa menyumbang kepastian dalam pendapatan daerah serta fleksibilitas yang lebih besar pada pengelolaan anggaran dibandingkan dengan sistem bagi hasil sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Annisa Desty Vambia., Mario Sota Wijaya Purwanto Putra., & Hilda Oktavana Siregar,. (2025). Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), hlm 1.

Sedangkan, opsen atas Pajak MBLB disusun guna memperkokoh peran pemprov saat mengawasi serta mengelola aktivitas pertambangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pengelola keuangan daerah yang lebih berkualitas.<sup>40</sup>

Penerapan skema opsen akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2025. Dengan rancangan yang lebih terstruktur, skema ini diharapkan dapat berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pasal 83 HKPD menetapkan jika opsen dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan jumlah pajak terutang. Dana dari opsen ini secara otomatis akan disalurkan ke rekening instansi yang berhak menerima opsen, sedangkan sisa pajak terutang akan masuk ke rekening instansi pemungut pajak asal. Dengan mekanisme ini, opsen tidak menjadi tambahan pengeluaran bagi setiap orang. Khusus untuk opsen atas MBLB, dana yang terkumpul ditujukan guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penerbitan dan pengawasan izin MBLB. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara pemprov dan Pemkot dalam mengelola keuangan daerah secara lebih sinergis dan efektif.

### **2.5.3 Teori *PiggyBack Tax***

*Piggyback tax* adalah istilah yang sudah diketahui pasca abad ke-20, namun masih terasa kurang familiar bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Meski demikian, konsep ini cukup menarik untuk dibahas. *Piggyback tax* merujuk pada suatu skema perpajakan dimana pemerintah daerah memutuskan pajak pertambahan dengan memanfaatkan struktur pajak yang telah ada terdahulu. Contohnya, pemda bisa menyertakan bagian tertentu di PPh atau jenis pungutan lainnya yang sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan tanpa perlu membangun sistem perpajakan baru secara mandiri. Skema

---

<sup>40</sup> Fadilatul Hilmiyyah., Sessa Tiara Maretianiandini., & Zalfa Aura Tsabita,. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* 1(3) hlm 123.

ini tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga menunjang pelaksanaan desentralisasi fiskal secara lebih efektif.<sup>41</sup>

Konsep ini awalnya hadir di negara-negara yang menganut tatanan pemerintahan federal, seperti Amerika Serikat dan Kanada. pelaksanaannya mulai dikembangkan pesat di era 1930-an hingga 1940-an, khususnya pada saat pemerintah negara bagian berupaya memiliki strategi untuk meningkatkan pendapatan setelah terjadinya *The Great Depression*. Upaya ini dilakukan agar mereka tidak perlu membentuk sistem perpajakan yang benar-benar terpisah atau mandiri dari pemerintah pusat.

*Piggyback tax*, yang sebelumnya terdengar asing, kini mulai menjadi topik yang dibahas dalam wacana perpajakan di Indonesia. Hal ini dipicu oleh mulai diberlakukannya kebijakan opsen di tanggal 5 Januari 2025. Penerapan opsen ini didasarkan pada Pasal 191 UU HKPD, yang mengatakan jika peraturan mengenai opsen akan berlaku 3 tahun dari tanggal pengundangan UU tersebut, yaitu sejak 5 Januari 2022. Dalam hal ketentuan umum UU HKPD, opsen dijelaskan sebagai pajak tambahan atas pajak dengan porsi tertentu, yang mekanisme pemungutannya diatur melalui berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (2).

#### **2.5.4 Objek dan Subjek PKB**

##### **1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU HKPD, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan atau kuasa kendaraan bermotor oleh subjek pajak. Ayat (2) menegaskan bahwa kendaraan bermotor yang menjadi objek PKB wajib didaftarkan secara resmi di wilayah provinsi sesuai pada aturan perundang-undang yang berjalan. Namun, terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Ayat (3), di mana kendaraan tertentu tidak termasuk sebagai objek PKB. Pengecualian tersebut meliputi kereta api, kendaraan yang dipakai secara eksklusif untuk keperluan

---

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad>, (diakses pada 15 juni 2025).

ketahanan dan perlindungan negara, kendaraan milik perwakilan diplomatik asing atau badan internasional yang mempunyai keuntungan bebas pungutan dari pemerintah, serta kendaraan yang menggunakan energi terbaru. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis kendaraan lain yang dibebaskan dari PKB melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan kebijakan nasional. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan.

## 2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU HKPD, subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai orang atau lembaga hukum yang mempunyai atau menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi ini mencakup baik pemilik resmi yang tercatat dalam dokumen kepemilikan maupun pihak lain yang secara faktual menggunakan atau mengendalikan kendaraan tersebut. Sementara itu, wajib pajak PKB merujuk secara khusus pada orang atau lembaga hukum yang secara resmi dicatat pemilik kendaraan bermotor berdasarkan dokumen kepemilikan yang diakui secara hukum. Dengan demikian, meskipun subjek pajak mencakup lingkup yang lebih luas (termasuk penguasaan), kewajiban pembayaran pajak tetap dibebankan kepada pemilik resmi kendaraan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berada pada entitas yang secara hukum diakui sebagai pemilik, sekaligus mengakomodasi situasi di mana kepemilikan dan penguasaan dapat berada pada pihak berbeda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah di penelitian ini akan memakai pendekatan hukum secara:

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menyatukan dan menganalisis beberapa peraturan hukum yang berjalan, yang memiliki kaitan pada topik masalah dalam penelitian ini yang pada hal ini bisa mencakup dari peraturan undang-undang dan berkas resmi serta beberapa dasar lain yang memiliki kaitan pada Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilaksanakan sebagai tujuan untuk menyadari realita yang berada pada lokasi penelitian secara langsung dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan narasumber atau beberapa partisipan yang bisa memberi data dan keterangan yang berkaitan pada penelitian ini guna mendapat data dan informasi yang tepat dan aktual.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah Data Primer dan Data Sekunder

### 3.2.1 Data Primer

Data Primer ialah informasi yang didapatkan dan disatukan penulis dengan langsung melalui narasumber. Data primer bisa didapat dengan cara melakukan wawancara dengan Narasumber dan Responden yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Narasumber dan partisipan dalam penelitian ini yaitu :

1. Ibu Elsavivia Rusdi, S.IP., M.Eng. selaku KaBid Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro;
2. Ibu Zeldawaty, S.H., M.Si., selaku Kasubbag Tata Usaha SAMSAT Kota Metro;
3. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi dari 5 wajib pajak kendaraan roda 2 dan 5 wajib pajak kendaraan roda 4

### 3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder ialah informasi yang sifatnya menambah hasil dari kajian yang telah dilaksanakan, yaitu informasi yang bisa didapatkan melalui studi perpustakaan yang dapat melingkupi berkas resmi, buku-buku, hasil kajian dan sebagainya.

Data Sekunder pada penelitian ini diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kepastian hukum yang mengikat seperti peraturan undang-undang dan peraturan lain yang memiliki kaitan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini adalah penjabaran bahan hukum primer yang dapat berupa bacaan dari hasil jurnal ilmiah dan hasil kajian yang memiliki kaitan topik permasalahan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai penulis di penelitian ini didapat melalui buku yang memiliki kaitan pada proses Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Metro.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di penelitian ini dilaksanakan dengan :

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan untuk mendapatkan data tambahan dilakukan dengan membaca, mengutip bacaan, menganalisis dan menelaah peraturan undang-undang, berkas dan informasi yang memiliki hubungan dengan kajian ilmiah ini.

##### 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan guna mendapat data utama dilakukan menggunakan cara melakukan wawancara langsung narasumber dan partisipan. Wawancara akan dilaksanakan secara langsung, narasumber dan partisipan akan diberi beberapa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, jelas dan terarah yang telah disesuaikan dengan topik permasalahan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Langkah berikutnya dalam pengolahan informasi setelah data kepustakaan ataupun data lapangan sudah terkumpul, maka dilakukan prosedur seperti berikut :

1. Seleksi, yaitu proses pemilihan data disesuaikan dalam pokok atau inti dari topik masalah dalam kajian ilmiah ini.
2. Pemeriksaan, yaitu melakukan interpretasi pada data-data yang telah didapat dengan meneliti, menghubungkan serta menafsirkan data kedalam bentuk uraian guna mengambil kesimpulan dari data-data tersebut.
3. Klasifikasi, yaitu melakukan penyusunan atau pengelompokan data menyesuaikan dengan inti permasalahan supaya mudah dalam melakukan analisis data.

### **3.4 Analisis Data**

informasi yang telah didapatkan dan diolah lalu akan ke tahap selanjutnya yaitu analisis dengan cara penguraian deskriptif kualitatif, ini dilakukan dengan cara mendefinisikan informasi kedalam bentuk paragraf supaya memenuhi topik masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang selanjutnya kesimpulan dapat dijadikan dasar dalam memberi saran rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu pada Penelitian dan bahasan yang sudah dijelaskan, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan Opsen PKB di Kota Metro mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025. Penerapan kebijakan ini ditetapkan dengan UU No 1/2022 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PerDa Provinsi Lampung No 4/2024 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1/2024. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Opsen PKB memberi kontribusi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibanding sistem sebelumnya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun realisasi pendapatan dari Opsen PKB mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, pelaksanaannya masih belum optimal. Sesuai dengan hasil analisis, kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atas PAD Kota Metro masih berada pada kategori Sangat Kurang.
2. Faktor pendukung dalam pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor oleh SAMSAT Kota Metro antara lain adalah upaya Pemerintah Kota Metro melalui Sekretaris Daerah yang menghadirkan layanan SAMSAT Keliling (SAMLING). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki kendala jarak menuju SAMSAT Induk. Selain itu, Pemerintah Kota Metro melalui BPPRD dan pihak SAMSAT juga secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi di sejumlah kelurahan pada setiap kecamatan. Sementara itu, faktor penghambat dalam pemungutan Opsen

Pajak Kendaraan Bermotor masih berasal dari rendahnya kesadaran wajib pajak. Banyak orang yang tidak memberikan laporan perubahan data kendaraan bermotor, seperti kendaraan yang telah dijual, sedang dalam penahanan pihak *leasing*, atau sudah tidak digunakan lagi. Kondisi tersebut menyebabkan masih tingginya tunggakan pajak karena data kendaraan yang seharusnya diperbarui tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

## 5.2 Saran

Masukan yang bisa penulis berikan sebagai pandangan atas penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada skripsi ini antara lain:

1. PemKo Metro, khususnya BPPRD dan SAMSAT, perlu peningkatan upaya dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan hasil penelusuran dan data yang didapat penulis, kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atas Pendapatan Asli Daerah masih ada pada kategori “sangat kurang”. Padahal, pasca diterapkannya sistem baru berupa Opsen PKB, Pemerintah Kota Metro tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana transfer daerah atau Dana Bagi Hasil. Melalui sistem ini, pemerintah daerah memperoleh pembagian penerimaan yang dapat diterima secara langsung dengan persentase yang lebih besar dibandingkan sistem sebelumnya.
2. BPPRD dan SAMSAT perlu kembali melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat atau Wajib Pajak tentang perlunya melaporkan kondisi kendaraan yang mereka miliki. Laporan tersebut mencakup kendaraan yang telah dijual, sedang ditahan oleh pihak *leasing*, atau sudah tidak lagi beroperasi. Dengan adanya pelaporan yang tepat, data kendaraan yang dimiliki oleh SAMSAT dan BPPRD dapat selalu diperbarui sehingga tidak menimbulkan kendala dalam proses penyusunan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggoro, Damas Dwi (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Brotodihardjo, Santoso. (2003) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Hamid, Harlina. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Karianga, Hendra. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Mardiasmo, (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_, (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset.
- Mujiburohman, Dian. Aries. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. STPN PRESS.
- Putri, Marlia Eka. (2015). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama.
- Ridwan. H. R. (2009). *Hukum administrasi di daerah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_, (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Rafindo Perkasa. Cetakan ke-16.
- Sambodo, Agus. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Syaukani, (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Ahmad, Bashiruddin., Romadhoni, Buyung., & Adil, Muhammad. (2020). "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1),

Anyelina, Maria Frista .(2023). "Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi Desentralisasi Fiskal." *Perpustakaan UBT: Universitas Borneo Tarakan*.

Ardiansyah., Bangun, Budi Hermawan., & Saptomo, Priyo. (2023). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pungutan Pajak Terhadap Perusahaan Tanpa Izin Dalam Menjalankan Usaha Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Studi Di Kabupaten Kubu Raya)." *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 2(1).

Bahmid, Nabila Suha., & Wahyudi, Herry. (2018). "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).

Christia, Adissya Mega., & Ispriyarso, Budi. (2019). "Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia." *Law Reform*, 15(1),

Fauzi, Ahmad. (2019). "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum*, 16(1),

Hilmiyyah, Fadilatul., Maretaniandini, Sessa Tiara., & Tsabita, Zalfa Aura. (2023). "Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan" *Jurnal Ekonomi*, (Vol. 3, No. 1, pp.)

- Husodo, Bima Satrio., Sihabudin, S., & Harjati, Eny. (2017). "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan." *Pandecta Research Law Journal*, 12(2),
- Kabut, Wahyu., & Samuel, Andreas. (2024). "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemungutan Pajak Bidang Industri Pariwisata di Kota Kupang." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(12).
- Nasution, Nina Andriyani. (2019). "Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Rekayasa" . *Jurnal Perpajakan*, 1(1),
- Nurmayani, N. (2011). "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Romadhona, Aisyah Faradilla., & Ma'ruf, Muhammad Farid. (2025). Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2).
- Rori, Chindy Febri. (2016). "Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Puasa, Rafly Rilandi., Lumolos, Johny., & Kumayas, Neni. (2018). "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. (2015). "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Satya,Venti Eka & Suhayati, Monika. (2024). Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Parliamentary Review*, 6(1),
- Setiono, Hari. (2018). "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur." *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1),
- Situngkir, Danel Aditya. (2023). "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, 5(4).

Sofi, Irfan, (2022). “Analisis Efektifitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.”. *Defis Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah* , 11(11).

Suhaila, Rasya. (2022). “Analisis Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Bidang Pertanahan.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).

Syifa Syauqiah, Inayati. (2024). “Analisis Kebijakan Opsen Pajak Di Indonesia.” *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6).

Vambia, Annisa. Desty., Putra, Mario Sota Wijaya Purwanto., & Siregar, Hilda. “Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta.” *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1),

Yuliana, Sartika. (2021). “Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko pada Dinas Perdagangan Kota Padang.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4),

#### **D. Website/Artikel**

Bapenda Jakarta “Samsat DKI Jakarta” <https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenalan-dengan-samsat-dki-jakarta>.

Direktorat Jenderal Pajak “Jenis Pajak”. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>.

Direktorat Jenderal Pajak <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>.

Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad>.

Kementerian Keuangan “Menenal Kota Metro Sebagai Bumi Sai Wawai”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13302/Menenal-Kota-Metro-Seba>.

Portal Kota Metro “Gambaran Umum Kota Metro”. [https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi\\_compressed-1.pdf](https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf)